**BAB VIII**

**PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Arjawinangun disusun sesuai amanat UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Arjawinangun memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program danKegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Arjawinangun disusun oleh Camat Dukupuntang beserta Aparatur Kecamatan Arjawinangun dan Stakeholder, dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon.

Rencana Strategis Kecamatan Arjawinangun merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunanya itu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arjawinangun. Renstra Kecamatan Arjawinangun merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Arjawinangun maka telah tersusunnya salah satu perangkat untuk mencapai kesepahaman dalam perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Arjawinangun sangat tergantung pada komitmen jajaran Kecamatan dalam melaksanakan Rencana Strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Arjawinangun Tahun 2019 – 2024 ini dengan penuh tanggungjawab.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Arjawinangun ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

**IMRON**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR SERI